



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sunan Drajat No. 10. Sumber Kabupaten Cirebon 45611

Telepon (0231) 321266

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 421.4/Kpts 3898.4/Dikmen

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ULUMUDDIN SUSUKAN
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Ulumuddin Susukan mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ulumuddin Susukan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 005/007/M/SMKU/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan Ulumuddin Susukan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Ulumuddin Susukan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D.1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor Seri D.5);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4).
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Ktsp.673/Disdik 2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA / SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/3758.1/Disdik tanggal 5 Desember 2011 untuk melaksanakan Uji Kelayakan SMK Ulumuddin Susukan tanggal 13 Desember 2011 Pkl. 13.00 WIB sampai dengan selesai.
 5. Proposal Kepala SMK Ulumuddin Susukan tentang Permonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ulumuddin Susukan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 005/007/M/SMKU/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan Ulumuddin Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;**
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Ulumuddin Susukan diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Menugaskan Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Ulumuddin Susukan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan;
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 20 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. Kusnadi Muamarto, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Susukan;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Susukan